



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 25 April 1968, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Cahaya Negeri, 06 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari, Kamis tanggal, 26-06-2015, di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dengan status Pemohon I masih suami sah Isteri Pemohon I, dan status Pemohon II tidak ada suami lagi (janda);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkefli dan bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Mahmud dan A. Rani;
3. Bahwa, mas Kawin adalah berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum ada akta cerai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di Karuniai 1 (satu) anak yang bernama, Anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang Murtaf;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Ujang Mardani bin M. Thaib) dengan Pemohon II (Mini Fetrianti binti Zulkefli) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal, 26-06-2015 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dipertegas dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa ketika Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 2015, status Pemohon I masih suami sah Nurhasanah binti M. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa: *permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal-usul anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1442 H**, oleh kami **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khoiril Anwar, S.Ag, MHI.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Zulvayana, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)